

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia NO. 10/41/KEP.GBI/2008 Jakarta. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.<sup>55</sup>

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religious di harapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Kerliya Rohmah Utami, "Gambaran Umum PT BPRS Sarana Prima Mandiri", <https://banksyariahspm.co.id/sejarah/>, diakses tanggal 24 Mei pukul 11.00 WIB.

<sup>56</sup> Ibid.

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki 1 Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No. 56 Bangkalan dan 1 Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Investasi berupa Deposito Mudharabah. Dana Tabungan dan investasi nasabah siap kami salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip Murabahah dengan akad jual beli, prinsip Mudharabah dan Musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip Ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad Al-Qard.<sup>57</sup>

Perkembangan Bank Syariah SPM mulai Terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, dimana Bank Syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama TABAROK, yaitu pembiayaan tanpa agunan barokah, Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS sarana Prima Mandiri mulain bersaing dengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya. Adapun lokasi-lokasi kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri letak-letaknya sebagaimana di bawah ini.<sup>58</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jaringan Kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

No.	Jaringan kantor	Alamat
1.	Kantor Pusat	Jl. KH. Agus Salim No. 20 Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan,

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

		Kabupaten Pamekasan. Tlp. (0324) 326696/326682
2.	Kantor Kas Bandaran	Jl. Raya Bandaran (Pasar Bandaran) Tlanakan Pamekasan. Tlp. (0852)31749402
3.	Kantor Kas Larangan	Jl. Talang Siring (Pasar larangan) Pamekasan.
4.	Kantor payment Point Ummul Quro	Komplek Pondok Pesantren Ummul Quro As-Suyuti Plakpak Pamekasan.
5.	Kantor Cabang Bangkalan	Jl. Trunojoyo 56 Bangkalan. Tlp. (031) 3095392
6.	Kantor Kas Arosbaya	Jl. Rongkemasan Arosbaya Bangkalan.
7.	Kantor Kas Kamal	Jl. Raya Kamal (Pasar Kamal) Bangkalan. Tlp. (031) 30171776
8.	Kantor Cabang Sumenep	Jl. Raya Trunojoyo Komplek Adi Poday Sumenep.

Sumber: Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 2024.

## 2. Visi dan Misi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

- a. Visi: Menjadi Bank syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.
- b. Misi: Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.<sup>59</sup>

## 3. Produk dan Layanan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Adapun berbagai produk dan layanan yang di tawarkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada pihak nasabah yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

a. Tabungan Multi Guna

Produk simpanan dari Bank Syariah SPM untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad : Wadi'ah yad dhamanah.

b. Deposito

Produk investasi berjangka dari Bank Syariah SPM bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan bagi hasil besar sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Akad : Mudharabah Muthlaqah.

c. Tabungan Taubah/Haji

Produk simpanan dari Bank Syariah SPM bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad : Wadi'ah yad dhamanah.

d. Tabungan Tarbiyah

Produk simpanan dari Bank Syariah SPM untuk nasabah perorangan/ lembaga pendidikan untuk siswa-siswi SD, MI, Mts, SMP dan SMA. Akad : Mudharabah Muthlaqah.

e. Tabungan Qurban

Produk simpanan dari Bank Syariah SPM bagi nasabah yang berniat untuk berqurban saat Idul Adha. Akad : Mudharabah.

f. Gadai Emas iB

Gadai Emas iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk

keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

g. Pembiayaan Modal Usaha Syariah

Adalah fasilitas Pembiayaan untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha.

h. Pembiayaan Murabahah

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah. Akad : Murabahah.

i. Pembiayaan Multi Jasa

Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh). Seperti untuk biaya berobat, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

j. Pembiayaan Modal Kerja

Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan produktif atau modal usaha, misalnya proyek pembangunan rumah, industri pertanian, perikanan, perdagangan, dan sektor usaha produktif lainnya. Menggunakan akad bagi hasil Mudharabah/Musyarakah sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah atas usaha yang dibiayai dengan Jangka waktu maksimal 5 tahun.

k. Pembiayaan Mikro Mudharabah

Pembiayaan sampai dengan Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan. Akad : Mudharabah.

#### 1. Payroll dan Payment Point

Payroll merupakan sebuah Layanan kepada nasabah yang memiliki instansi atau perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawannya secara massal melalui fasilitas yang disediakan oleh Bank BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Payment Point Online Bank (PPOB) adalah Layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian pulsa selular, token listrik, tagihan listrik, Telkom, PDAM, dan lain-lain.

#### 4. Bentuk dan Badan Hukum

Adapun bentuk atau badah hukum yang dimiliki oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai berikut:<sup>61</sup>

Jenis	: Bank Pembiayaan Syariah
Industri	: Perbankan
Bentuk	: Perseroan Terbatas (PT)
Didirikan	: 03 Maret 2008
Wilayah Operasi	: Pulau Madura
Pemilik	: H. Achmad Sanusi Drs. H. Amiril, M.Si, dan Dr, Alwi, M.hum.
Situs Web	: <a href="http://banksyariahspm.co.id/">http://banksyariahspm.co.id/</a>

#### 5. Struktur Organisasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Adapun struktur organisasi yang terdapat di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid



## 6. SOP BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Uraian pekerjaan adalah uraian yang berisi informasi tertulis berkenaan dengan pekerjaan dan tanggung jawab, kondisi, hubungan, dan aspek-aspek pekerjaan dalam organisasi. Uraian pekerjaan harus jelas serta mudah untuk dipahami setiap karyawan. Adapun tugas dan tanggung jawab karyawan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

**Tabel 4.2**  
**Tugas Karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dewan Komisaris	a. Menetapkan Kebijakan umum, melakukan Pengembangan, pengawasan, dan pembinaan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. b. Bertanggung jawab atas pengembangan, pengawasan, dan pembinaan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2.	Direktur Utama	a. Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan kegiatan operasional, serta kebijakan Bank sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. b. Bertanggung jawab atas ketaatan bank pada Undang-Undang, peraturan, dan ketentuan khusus pembiayaan.
3.	Direktur	a. Menjalankan, memimpin, menetapkan, memilih, menyetujui, dan menyampaikna laporan.
4.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	a. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS, meminta fatwa kepada Dewan

<sup>63</sup> Gambaran Umum PT BPRS Sarana Prima Mandiri, <https://banksyariahsprm.co.id/sejarah/>, diakses tanggal 24 Mei pukul 11.00 WIB.

		Pengawas Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
5.	SPI	<p>a. Mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan bank, serta memberikan usulan pengembangannya kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.</p> <p>b. Mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, peraturan internal BPRS, peraturan perusahaan, pedoman operasional, pedoman pembiayaan, pedoman SPI, pelaksanaan kebijakan penerapan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh Direksi dan satuan kerja unit lainnya.</p> <p>c. SPI baik bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan dan dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukaan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh karyawan bank.</p> <p>d. Mengawasi kepatuhan Direksi dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam menjalankan pengawasan internal bank.</p>
6.	Kabag Operasional	<p>a. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja bagian operasional kantor pusat bank, meliputi <i>Teller</i>, <i>Costumer Service</i>, tabungan dan deposito, <i>Accounting</i>, legal, administrasi pembiayaan, teknologi sistem informasi, <i>General Affair</i> (bagian umum lainnya seperti <i>Security</i>, <i>Driver</i>, dan <i>Office Boy</i>).</p> <p>b. Bertanggung jawab atas penyediaan dan kas kantor pusat, melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>
7.	Costumer Service	<p>a. Memberikan pelayanan dan informasi yang memuaskan kepada nasabah atau calon nasabah.</p> <p>b. Melaksanakan Prinsip Mengenal nasabah termasuk PPAPU dan PPT</p>
8.	Teller	<p>a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahan bukuan, transfer antar bank koresponden secara tepat, cepat</p>

		<p>dan efisien sesuai prosedur dan tata kerja sistem perbankan dengan memperhatikan pengaman kekayaan bank.</p> <p>b. Bertanggung jawab kepada manajemen atas jumlah uang yang diterima atau dibayar, sehingga uang yang ada sesuai dengan bukti</p> <p>c. Melaksanakan <i>Opname Cash</i> dan mengamankannya dalam kasaneh tiap hari.</p> <p>d. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.</p>
9.	Accounting	<p>a. Menyelenggarakan akuntansi bank, meliputi administrasi, pembukuan dan laporan keuangan maupun hal-hal lain yang menyangkut pembukuan bank</p> <p>b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan harian, bulanan, publikasi dan tahunan.</p>
10.	Appraisal	<p>a. Melaksanakan kegiatan administrasi appraisal maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan appraisal.</p> <p>b. Selalu menjunjung tinggi nilai syariah dalam menjalankan tugas appraisal jaminan dan melaporkan hasilnya dengan penuh tanggung jawab.</p>
11.	Admin pembiayaan	<p>a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembiayaan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan pembiayaan dan laporan pembiayaan yang diberikan.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi pembiayaan dan lancarnya alur kerja administrasi pembiayaan dan alur penata usaha dokumen.</p>
12.	IT Officier	<p>a. Merencanakan dan melaksanakan tugas, memelihara, mengendalikan, dan mengawasi teknologi sistem informasi bank.</p> <p>b. Membuat laporan SID kepada Bank Indonesia.</p>
13.	Security	<p>a. Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan pengamanan bank, meliputi halaman, gedung, dan peralatan kantor dan seluruh asset bank.</p>
14.	OB	<p>a. Melakukan tugas perawatan, pemeliharaan, kebersihan, kerapian, dan keindahan kantor bank meliputi halaman, gedung, dan perawatan terhadap kendaraan kantor.</p>

15.	Driver	a. Mengemudikan kendaraan kantor setiap ada urusan kantor, baik di dalam maupun di luar kota, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap kendaraan kantor.
16.	Kabag Marketing	a. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi kerja bagian marketing, meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. b. Menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan tugas sehari-hari. c. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah atau PPAPU dan PPT. d. Sebagai bagian dan anggota tim remidiasi dan komite pembiayaan.
17.	AO Funding	a. Memasarkan produk tabungan, deposito mudharabah, dan jasa bank lainnya sesuai kebutuhan nasabah serta untuk meningkatkan keuntungan bagi bank. b. Dalam menawarkan dan menjual produk, bank harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah. c. Melaksanakan PPAPU atau PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.
18.	AO Lending	a. Memasarkan produk pembiayaan antara lain yaitu murabahah, ijarah, mudharabah, qardh, dan rahn atau produk lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk meningkatkan keuntungan bank terutama untuk mencapai kepuasan nasabah. b. Dalam menawarkan dan menjual produk, bank harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah. c. Melaksanakan PPAPU atau PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.
19.	Rahn	a. Melaksanakan tugas untuk menaksir barang gadai (rahn), menyimpan barang gadai (rahn) yang telah disediakan kantor dengan aman dan memasarkan produk rahn.
20.	Kolektor	a. Melaksanakan penagihan terhadap nasabah yang telah menunggak kurang lebih 2 bulan. b. Membuat laporan hasil penagihan. c. Melaksanakan PPAPU atau PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

**Sumber:** Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 05 Maret 2024.

## **B. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

### **1. Syarat dan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dalam hal ini tugas merupakan suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki pada sebuah lembaga keuangan syari'ah. Dalam penerapan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah menjadi salah satu hal penting.

Adapun mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah dan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah**

Menurut Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang mana calon Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki surat pengantar DSN-MUI atau sertifikat dari DSN-MUI.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8

Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai berikut ini:

- a. Dewan Pengawas Syari'ah dipilih dari pemegang saham yang mempunyai keahlian di bidang muamalah syari'ah.
- b. Lembaga keuangan dapat memilih tenaga ahli untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- d. Dewan Pengawas Syari'ah paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
- e. Syarat anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki sertifikat atau rekomendasi DSN-MUI.
- f. Dewan Pengawas Syari'ah dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga keuangan lainnya.
- g. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.<sup>65</sup>

## 2. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I pasal 3 telah mengatur

---

<sup>65</sup> Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 05 Maret 2024

bahwasannya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki tugas pokok dan wewenang pada Lembaga Keuangan Syari'ah, sebagai berikut:

1. Mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS dan LPS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI.
2. Membuat opini syariah atas temuan di lembaga syariah yang diawasinya dan melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
3. Memberikan nasehat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
4. Sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk baru yang memerlukan fatwa DSN-MUI.
5. Memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS, dan LPS untuk melakukan upaya penghentian penyimpanan syariah dan berhak melaporkan kepada otoritas.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samsul Arifin selaku anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Tugas pokok yang harus dilakukan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha BPRS Sarana Prima

---

<sup>66</sup> Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I pasal 3.

Mandiri Pamekasan dan seluruh cabang BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan agar tetap sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah saya beserta satu anggota lainnya berpedoman dengan fatwa-fatwa DSN MUI.<sup>67</sup>

Dalam menerapkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga menjelaskan mengenai Tugas Dewan Pengawas Syari'ah, sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada karyawan serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.
2. Memberikan pendapat kepada karyawan atas produk-produk syari'ah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari'ah dalam usaha Bank Syariah.
4. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari'ah kepada rapat umum pemegang saham.<sup>68</sup>

Dengan adanya Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengenai tugas yang harus dijalankan oleh Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, diharapkan Dewan Pengawas Syari'ah dapat menjalankan

---

<sup>67</sup> Samsul Arifin, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (09 Maret 2024).

<sup>68</sup> Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 05 Maret 2024

tugasnya secara baik dan maksimal dengan mematuhi tugas yang telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Dalam implementasi tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ialah bagaimana Dewan Pengawas Syari'ah menerapkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang telah diatur dan dibuat sebelumnya dan bagaimana menerapkannya di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Mariatul Kiptiyah selaku Direktur di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki 2 orang anggota Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah, anggota mengusulkan beberapa nama yang akan diajukan sebagai calon dewan pengawas syari'ah pada saat rapat umum pemegang saham tahunan yang kemudian nama-nama calon anggota dewan pengawas tersebut akan diajukan kepada Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam pengajuannya calon dewan pengawas syari'ah harus memiliki sertifikat atau surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini apabila calon anggota DPS tidak memiliki sertifikat atau surat pengantar maka calon anggota tidak dapat ditunjuk sebagai dewan pengawas syari'ah.<sup>69</sup>

Lebih lanjut Ibu Mariatul Kiptiyah selaku Direktur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mengungkapkan bahwa:

Terkait produk dan akad di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dewan pengawas syari'ah harus memberikan nasihat ataupun saran yang berhubungan dengan kesyari'ahan, agar nantinya akad dan produk di dalam BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan apabila terjadi penyimpangan ataupun

---

<sup>69</sup> Mariatul Kiptiyah, Direktur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (07 Maret 2024).

hal yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dewan pengawas syari'ah tidak memberikan sanksi kepada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.<sup>70</sup>

Dari pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terkait mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah. Yang mana lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengajukan atau merekomendasikan beberapa nama calon anggota dewan pengawas syari'ah yang telah memiliki sertifikasi atau surat pengantar dari MUI sehingganya calon anggota dewan pengawas syari'ah telah memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menjalankan tugasnya menjadi dewan pengawas syari'ah.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sukron Makmun selaku anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengungkapkan bahwa:

Saya telah menjabat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah selama empat belas tahun. Dalam melaksanakan tugasnya saya selalu berpedoman dengan kumpulan fatwa-fatwan MUI dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang berhubungan langsung dengan akad dan sistem kesyari'ahan dalam lembaga keuangan syari'ah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Sukron Makmun, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

Lebih lanjut Bapak Sukron Makmun selaku anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mengungkapkan bahwa:

Saya bersama satu anggota dewan pengawas syari'ah lainnya selalu turut serta dalam memberikan nasehat dan saran terkait produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebelum diluncurkan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan di seluruh cabang BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.<sup>72</sup>

Dari pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam menjalankan tugasnya ialah dengan memberikan saran atau nasehat kepada para karyawan. Dewan pengawas syari'ah juga memberikan saran dan nasehat terkait produk, pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan di seluruh cabang BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dewan pengawas syari'ah pun juga memberikan pengetahuan terkait kesyari'ahan atau ilmu pengetahuan tentang ekonomi islam kepada masyarakat.

Bapak Samsul Arifin selaku salah satu anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengungkapkan bahwa:

Dewan Pengawas Syari'ah melakukan rapat pertemuan untuk membahas terkait boleh tidaknya kegiatan, akad maupun produk dilakukan agar tetap sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menilai dan memastikan bahwasanya semua aspek dalam BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan masih berjalan sesuai dengan syari'ah. Tidak ada

---

<sup>72</sup> Sukron Makmun, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

ketetapan waktu terkait pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah, rapat hanya dilakukan apabila ada hal yang harus dibahas saja.<sup>73</sup>

Selanjutnya Bapak Sukron Makmun selaku salah satu anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mengungkapkan bahwa:

Saya bersama satu anggota dewan pengawas syari'ah lainnya selalu berusaha mengawasi pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan memantau langsung ke lapangan. Pemantauan langsung lapangan dilakukan empat bulan sekali untuk tiga cabang BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan di seluruh wilayah Pamekasan.<sup>74</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Haris Maulidi selaku karyawan dalam bidang pembiayaan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Dalam pengawasan langsung (lapangan) yang dilakukan Dewan Pengawas Syari'ah adalah memantau langsung segala aspek dalam pembiayaan. Seperti terkait akad, produk, pengalihan akad yang mana akad murabahah dialihkan dengan akad wakalah berdasarkan syari'ah, pembacaan akad dan bagi hasil. Dewan Pengawas Syari'ah tidak memiliki sistematisa khusus dalam pengawasannya.<sup>75</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah terkait pengembangan produk baru telah dilakukan dengan terjun langsung lapangan ke seluruh cabang BPRS Sarana Prima

---

<sup>73</sup> Samsul Arifin, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (09 Maret 2024).

<sup>74</sup> Sukron Makmun, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

<sup>75</sup> Haris Maulidi, Karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

Mandiri Pamekasan dan memantaunya langsung dengan karyawan yang berada disana. Hal ini menjadi kelebihan dewan pengawas syari'ah dalam mengawasi pengembangan produk baru yang ada, yang mana pengawasan pengembangan produk baru tidak hanya dilakukan di kantor pusat saja melainkan keseluruhan kantor cabang BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Lebih lanjut Bapak Sukron Makmun selaku salah satu anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mengungkapkan bahwa:

Saya tidak pernah menjadi mediator antara lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini adalah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul maupun pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah. Karena produk yang akan atau sudah dikeluarkan telah memiliki fatwa, dan saya berpedoman dengan buku fatwa-fatwa DSN-MUI dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.<sup>76</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa Dewan Pengawas Syari'ah tidak menjadi mediator antara Dewan Pengawas Syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan dan mengusulkan produk baru yang belum optimal, dikarenakan dalam hal ini produk dan jasa yang dikeluarkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah memiliki fatwa dari DSN-MUI.

Bapak Samsul Arifin selaku selaku anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mengungkapkan

---

<sup>76</sup> Sukron Makmun, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

bahwa: “Saya dan satu anggota dewan pengawas syari’ah lainnya selalu melakukan review secara berkala yaitu empat bulan sekali terkait dengan akad, produk maupun kegiatan yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan seluruh cabangnya”.<sup>77</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas Syari’ah ialah melakukan review secara berkala. Yang mana dewan pengawas syari’ah harus selalu mengawasi seluruh aspek baik dalam hal akad, produk simpanan maupun pembiayaan yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dan mereviewnya secara berkala.

Berdasarkan paparan data diatas, maka peneliti mendapatkan temuan penelitian mengenai syarat dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, di antaranya sebagai berikut: a). Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ialah mempunyai keahlian di bidang muamalah syari’ah dan harus memiliki sertifikat atau surat rekomendasi dari DSN-MUI; b). Tugas Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, ialah: memberikan nasehat dan saran kepada karyawan serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan, memberikan pendapat kepada karyawan atas produk-produk syari’ah, melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari’ah atau mereview secara berkala yaitu empat bulan sekali, melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari’ah kepada rapat umum

---

<sup>77</sup> Samsul Arifin, Anggota Dewan Pengawas Syari’ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (09 Maret 2024).

pemegang saham. Dewan Pengawas Syariah harus melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya dan berpedoman pada Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan Fatwa-Fatwa DSN-MUI.

## **2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) merupakan lembaga yang mengawasi aktifitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin seluruh produk jasa layanan operasional lembaga keuangan syariah LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Adapun peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku di bank syariah sangat khusus dibanding bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan itu disusun dan ditentukan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah juga harus mengikuti perkembangan dari fatwa-fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa lembaga keuangan syari'ah dengan ketentuan dan prinsip syari'ah bahwa DPS bekerja sesuai dengan etika kerja Islam.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa peran utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Maka dari itu, kinerja DPS sebagai dewan pengawas yang menjamin bank syari'ah yang mereka awasi. Disinilah peran DPS perlu dioptimalkan, agar DPS bisa memastikan segala produk dan sistem operasional BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan benar-benar sesuai syari'ah. Untuk melaksanakan peran tersebut seorang DPS harus memenuhi syarat tertentu yaitu: menguasai ilmu fiqh muamalah, menguasai ilmu ekonomi dan ilmu perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum Islam. Hal ini penting agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas benar-benar berjalan secara optimal.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Samsul Arifin selaku anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengenai peran pengawasan syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Dalam peran pengawasan syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan saya selalu berusaha berperan dalam mengawasi dan mengontrol kesesuaian secara teori dan praktik yang ada dalam BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam mengawasi akad-akad yang digunakan dan jika tidak sesuai pengawas syariah mengeluarkan opini untuk menyesuaikan peranya sebagai pengawas syariah.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Samsul Arifin, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (09 Maret 2024).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Mariatul Kiptiyah selaku Direktur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Peran pengawas syariah pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kurang berperan aktif dan belum puas dengan apa yang dilakukan oleh pengawas syariah terutama pada akad-akad yang diawasi setiap hari oleh pengawas syariah internal belum telaten dalam mengawasi terutama pengawasan pada pembiayaan dan akad-akad yang digunakan.<sup>79</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sukron Makmun selaku anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Peran dewan pengawas syariah pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan masih kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dikarenakan dewan pengawas syariah external yang lebih khususnya memberikan arahan dan wawasan tentang akad-akad syariah kepada staf-staf dan jajarannya masih dibidang minim karena waktu dan tempat dewan pengawas syariah yang terbilang jauh dewan pengawas external yang berdomisili di Sampang itulah faktor utama yang menyebabkan dewan pengawas kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan.<sup>80</sup>

Hal tersebut juga dilontarkan oleh Bapak Haris Maulidi selaku karyawan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Peran dewan pengawas syariah kurang begitu memuaskan dalam arti karena program syariah masih baru diberlakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan pengawasan belum sepenuhnya dipegang oleh pengawas syariah dan program dan akad-akad syariah masih ada yang belum terlaksana dan sementara akad yang digunakan

---

<sup>79</sup> Mariatul Kiptiyah, Direktur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (07 Maret 2024).

<sup>80</sup> Sukron Makmun, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

dalam realisasi itu masih murabahah saja dan sementara akad-akad yang lain belum terlaksana atau belum digunakan dan itulah penyebab ketidakpuasan pada pengawas syariah.<sup>81</sup>

Peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan masih terbilang belum memuaskan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Manajer di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu Kerliya Rohmah Utami yang mengatakan bahwa:

Peran pengawas syariah tidak terlalu memuaskan dewan pengawas ada dua macam ada pengawas internal dan pengawas external dalam pengawas internal yang khususnya mengawasi akad-akad syariah yang diberlakukan saat ini belum terlalu berperan diakarenakan program syariah yang terbilang masih baru dan pengawas syariah yang belum terlalu berpengalaman baik dari segi fiqh muamalah dalam transaksi yang modern ini dan pengawas external yang khususnya mengawasi perilaku staf-staf dan memberikan nasehat juga memberikan arahan tentang akad-akad syariah seharusnya pengawas external datang paling tidak satu kali dalam sebulan untuk melakukan pengawasan akan tetapi jarang sekali datang untuk memberikan arahan dikarenakan dewan pengawas yang berdomisili di Sampang dan itulah faktor utama yang menyebabkan pengawas syariah jarang sekali untuk berkunjung dikarenakan waktu dan tempat yang berjauhan tetapi jika dewan pengawas tidak datang berkunjung biasanya melakukan arahan dan pengawasan melalui telepon itulah faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan pada dewan pengawas syariah.<sup>82</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa peran dewan pengawas syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan masih belum memuaskan dikarenakan pengawas internal dan pengawas external kurang aktif dalam melakukan pengawasan terutama dalam

---

<sup>81</sup> Haris Maulidi, Karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024).

<sup>82</sup> Kerliya Rohmah Utami, Manajer BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Maret 2024).

mengawasi akad-akad yang masih belum terlaksana akad-akad syariah yang lain masih akad murabahah saja yang terealisasikan dan dewan pengawas external yang terbilang waktu dan tempat yang jauh untuk melakukan pengawasan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Berdasarkan paparan data diatas, maka peneliti mendapatkan temuan penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sangat penting dan berpengaruh pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, akan tetapi kinerja DPS yang masih belum memuaskan dan belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya, seperti: kurang maksimalnya kunjungan Dewan Pengawas Syariah dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah mengenai fiqh muamalah.